



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katholik Pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Manggarai, Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H.**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum; Alamat di **KANTOR HUKUM HIRONIMUS GUNAWAN, S.H. & SILVESTER DENIHARSIDI, S.H & Partners**. Alamat Jalan Kelapa Gading, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Email : hironimusgunawan513@gmail.com yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register No.: 104/SK.Pdt/IV/2024/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan:

**Tergugat**, Perempuan, Pekerjaan: PNS, Agama Katolik, WNI, beralamat di Kabupaten Manggarai Barat Email : lenimelni72@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Valentinus Dulmin, S.H., M.H.**, dan **Krisnagonus Marno, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara, **"LEX VERITATIS AND PARTNERS"** sementara ini beralamat di Jalan Nggolong Tede Nomor 42, RT 05 RW 02 Kel. Waso, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, Email : lexveritatis1977@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-LVP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang sudah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 156/SK.Pdt/VI/2024/PN.Lbj tanggal 14 Juni 2024,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri berdasarkan Pernikahan secara agama katolik yang sah yang dilaksanakan di Manggarai Pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula tercatat di catatan sipil Kabupaten Manggarai sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 10 November 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing atas nama:
  - 1) **Anak pertama Penggugat dan Tergugat;**
  - 2) **Anak kedua Penggugat dan Tergugat;**
  - 3) **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat;**
  - 4) **Anak keempat Penggugat dan Tergugat;**
3. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam suasana yang aman dan damai dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Umum angka (4) huruf a Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974*);
4. Bahwa demikianpun halnya dengan Penggugat, dimana menikah/kawin dengan Tergugat adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia/harmonis dan sejahtera serta kekal sebagaimana yang

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang diuraikan pada point 3 posita gugatan di atas;

5. Bahwa harapan/keinginan dari Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia/harmonis serta sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi, karena dalam membina rumah tangga sejak awal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diatasi oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya bersifat sementara, karena selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tinggal / dan atau menempati rumah yang dikontrakan yang beralamat di Manggarai Barat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang dimana Tergugat sampai membuang semua barang milik Penggugat termasuk pakaian Penggugat ke luar rumah yang dikontrakan tersebut;

8. Bahwa oleh karena Tergugat membuang semua barang-barang milik Penggugat beserta pakaian milik Penggugat keluar rumah maka sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang tua penggugat di Manggarai Barat;

9. Bahwa sejak saat itu pulalah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang bagus lagi dan tidak tinggal serumah lagi;

10. Bahwa Akibat pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus sejak dari pernikahan sampai pada tahun 2016 tersebut, maka Penggugat menginginkan tetap utuhnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka orang Tua Penggugat (Bapak dan mama) pada tanggal 18 September 2018 ingin mencari solusi dan bertemu Saudara Tergugat tetapi niat baik tersebut tidak diterima oleh Tergugat.;

11. Bahwa walaupun Tergugat menolak niat baik dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 20 September 2018 keluarga Penggugat atas nama Mama bersama Bapa Kecil Penggugat kembali mencoba untuk mencari solusi dan bertemu saudara Tergugat, namun hal itu tidak bisa karena Tergugat tetap saja menolak dan tidak menerima;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 sebelum dilangsungkan acara penerimaan komuni anak kedua penggugat dan tergugat, saya Penggugat bersama mama ingin bertemu Saudara Tergugat dengan tujuan untuk mendiskusikan mendampingi anak kedua penggugat dan tergugat saat penerimaan Komuni Pertama di Gereja tetapi ketika saudara Tergugat melihat saya dan Bapa hendak memasuki rumah, dia Tergugat melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mendampingi anak kedua Penggugat dan Tergugat maka saya Penggugat dengan sangat terpaksa memohon bantuan istri Kaka agar bersama saya untuk mendampingi prosesi penerimaan Komuni Pertama anak kedua Penggugat dan Tergugat di Gereja;

14. Bahwa akibat dari tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menderita lahir dan bathin;

15. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bisa kembali rukun dan harmonisnya kehidupan rumah tangga/keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak terwujud;

16. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap dan tingkah laku Tergugat yang sudah tidak mau merubah sikapnya yang kurang berkenan di hati Penggugat, dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

17. Bahwa oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih anak-anak dan masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) ,sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP) dan sedang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, maka walaupun telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah/Kepala Keluarga untuk membiayai sekolah dari anak-anak sampai selesai dan juga berkewajiban untuk mengurus anak-anak sampai kapanpun;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perceraian ini kiranya berkenan memutuskannya dengan **amar** putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katolik yang dilangsungkan di Manggarai Pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula tercatat di catatan sipil Kabupaten Manggarai sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 November 2007;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katolik pada tanggal 10 November 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 November 2007 **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya menurut hukum;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan putusan perkara ini nantinya kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk keperluan catatan perceraian dimaksud dalam daftar Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU:** Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat Perkawinan yang sah dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Katolik di Gereja pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 November 2007;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
  - Anak pertama Penggugat dan Tergugat;
  - Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
  - Anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
  - Anak keempat Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa benar pada awal perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, kehidupan rumah tangga sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang dimana Tergugat sampai membuang semua barang milik Penggugat termasuk pakaian Penggugat yang dikontrakan tersebut

### Tanggapan Tergugat:

- Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada. Setelah menikah Penggugat selalu hidup rukun dan damai dengan Tergugat dan 4 anak kandung. Namun pada tahun 2015 sikap Penggugat mulai berubah, sering marah-marahan dan sering tidak pulang rumah. Karena sikap Penggugat yang mulai berubah dan jarang di rumah, Tergugat

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai istri berhak untuk menegur Penggugat. Namun setelah ditegur, Penggugat justru marah dan memukul Tergugat untuk pertama kalinya. Sejak kekerasan pertama itu terjadi, selanjutnya sikap Penggugat semakin berubah, sering marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas. Kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal yang menyinggung perasaan hati seorang perempuan, apalagi perempuan beristri yang sudah memiliki 4 (empat) anak kandung.

- Bahwa karena tidak nyaman mendapatkan tindakan kekerasan oleh Penggugat secara terus-menerus, Tergugat akhirnya memutuskan untuk melapor Tergugat ke Kapolsek Lembor atas kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat. Polsek kemudian memproses laporan Tergugat, dan berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat. Dan pada akhirnya mediasi yang dilakukan oleh Polsek berhasil dan Tergugat dan Penggugat berdamai. Penggugat sendiri berjanji untuk tidak melakukan kekerasan.

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat membuang pakaian Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebenarnya yang terjadi adalah Penggugat sendiri yang mengambil dan membawa semua pakaiannya keluar dari rumah setahun setelah laporan polisi yaitu tahun 2016. Alasan Penggugat membawa keluar rumah semua pakaiannya karena Penggugat kembali melakukan kekerasan terhadap Tergugat bahkan Penggugat sempat mengejar Tergugat dengan parang. Kepergian Penggugat pada tahun 2016 adalah kepergian yang tidak pernah kembali lagi ke pangkuan Tergugat dan keempat anaknya selama 9 tahun.

6. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa oleh karena Tergugat membuang semua barang-barang milik Penggugat beserta pakaian milik Penggugat keluar rumah, maka sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Malawatar, Kecamatan Lembor.

#### Tanggapan Tergugat:

- sebagaimana sudah dijelaskan, alasan Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat kembali melakukan kekerasan terhadap Tergugat. Penggugat juga membawa pergi anak-anak untuk tinggal bersama dengan orang tua Penggugat. Namun demikian, ketika anak



keduanya pergi mengunjungi mamanya (Tergugat), Penggugat justru memukul anaknya itu.

- Selain itu, selama anak-anak tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, ternyata Penggugat menelantarkan keempat anaknya dengan sering pergi dan meninggalkan anak-anak di rumah orang tuanya. Mendengar informasi Penggugat ternyata sering pergi dan menelantarkan anak-anak di rumah orang tua Penggugat di Manggarai Barat, Tergugat kemudian mengambil keempat anaknya untuk tinggal dengan Tergugat lagi sampai dengan perkara ini diajukan Penggugat ke Pengadilan. Selama Penggugat pergi meninggalkan istri dan keempat anaknya, Tergugatlah yang kemudian membiayai hidup anak-anaknya, termasuk biaya sekolah/pendidikan.
- Bahwa belakangan Tergugat tahu ternyata Penggugat sudah menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang sudah bersuami dan tinggal bersama layaknya suami isteri, dan menurut informasi, perempuan lain yang tinggal bersama dengan Penggugat sudah diceraikan oleh Suaminya.
- Bahwa karena itu, Tergugat menduga, gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah upaya Penggugat untuk dapat menikah lagi dengan perempuan lain yang telah bersuami dan telah diceraikan oleh suaminya tersebut.

7. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan hanya mau membenarkan keinginan Penggugat untuk menikah lagi dengan Perempuan lain yang saat ini sudah tinggal bersama dengan Penggugat.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 132 (a) ayat (1) HIR Tergugat dapat mengajukan Gugatan balik/Gugatan balasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam Konvensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dan dianggap termuat ulang dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas dan berpedoman dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj





tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

**Pasal 19**

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
  - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
  - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
  - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
  - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
  - f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf f yang menyatakan: *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka sudah sangat terang dan jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menjadi salah satu alasan terjadinya Perceraian. Selain itu juga huruf b pada pasal ini juga menerangkan; *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* menunjukkan betapa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memperdulikan perkawinan dan rumah yang telah dibangun dan menelantarkan masa depan anak-anak lebih dari 2 tahun secara berturut-turut dan/atau selama 9 Tahun.
5. Bahwa sudah sepantasnya pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab

*Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj*



terhadap keluarganya, dengan sengaja dan sadar telah mengabaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan 4(empat) orang anak kandung, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri selama 30 (tiga puluh) tahun dan biaya hidup dan biaya pendidikan hingga anak-anak menikah, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya nafkah (makan minum) selama 30 (tiga puluh) tahun untuk Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak dengan rincian sebagai berikut:

**1) Biaya Tergugat/Penggugat Rekonvensi:**

- Biaya Makan Minum:  $50.000/\text{hari} = \text{Rp}50.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp1.500.000}$ , - per bulan  $\times 12 \text{ bulan} = \text{Rp18.000.000}$ , - per tahun  $\times 30 \text{ tahun} = \text{Rp540.000.000}$ , -
- Biaya Tempat Tinggal = Per bulan  $\text{Rp}500.000$ , - per bulan  $\times 12 = \text{Rp6.000.000}$ , - per tahun  $\times 30 \text{ tahun} = \text{Rp180.000.000}$ , -  
(Seratus delapan puluh juta rupiah).

**Total biaya nafkah dan tempat tinggal untuk Penggugat Rekonvensi  $\text{Rp}720.000.000$ ,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)**

**2) Biaya untuk Anak Pertama :**

- Biaya Pendidikan SMP-SMA-Perguruan Tinggi:
  1. SMP (2017-2020):  $\text{Rp}1.000.000$ ,- per tahun  $\times 3 \text{ tahun} = \text{Rp3.000.000}$ , -
  2. SMA (2021-2024):  $\text{Rp}3.000.000$ ,- per tahun  $\times 3 \text{ tahun} = \text{Rp9.000.000}$ , -
  3. Perguruan Tinggi =  $\text{Rp}50.000.000$ , - selama 4 tahun.
- Biaya Hidup sejak tamat SMA tahun 2024 hingga menikah yang diperkirakan tahun 2030 yaitu 6 tahun =  $\text{Rp}50.000$ ,- per hari  $\times 30 \text{ hari} = \text{Rp1.500.000}$  sebulan -  $\times 12 \text{ bulan} = \text{Rp18.000.000}$ ,- per tahun  $\times 6 \text{ tahun} = \text{Rp234.000.000}$ , -

**Jadi total biaya pendidikan dan nafkah anak pertama yaitu  $\text{Rp}3.000.000$ ,- +  $\text{Rp9.000.000}$ ,- +  $\text{Rp50.000.000}$ ,- +  $\text{Rp234.000.000}$ ,- =  $\text{Rp296.000.000}$ , -**

**3) Biaya untuk Anak Kedua:**

- Biaya Pendidikan Menengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SMP (2021-2024): Rp1.000.000,- per tahun x 3 tahun  
= Rp1.000.000, - per tahun x 3 tahun =  
**Rp3.000.000,-**

2. SMA (2024-2027): Rp3.000.000,- per tahun x 3 tahun  
= Rp3.000.000,- per tahun x 3 tahun = **Rp9.000.000,-**

- Biaya Pendidikan Tinggi/ Kuliah

3. Biaya Kuliah (2027-2031) diperkirakan =  
Rp60.000.000,- selama 4 tahun = **Rp60.000.000, -**

- Biaya Hidup sejak tamat SMA tahun 2024 hingga  
menikah yang diperkirakan tahun 2030 yaitu 6 tahun =  
Rp50.000, - per hari x 30 hari = Rp1.500.000 sebulan - x  
12 bulan = Rp18.000.000, - per tahun x 6 tahun =  
**Rp234.000.000, -.**

**Total biaya pendidikan dan nafkah anak kedua sebesar:  
Rp246.000.000,-**

#### 4) Biaya untuk Anak Ketiga :

- Biaya Pendidikan Menengah

1. SMP (2021-2024): Rp1.000.000,- per tahun x 3 tahun =  
Rp1.000.000,- per tahun x 3 tahun = **Rp3.000.000,-**

2. SMA Lembang(2024-2027): Rp3.000.000,- per tahun x 3 tahun  
= Rp3.000.000,- per tahun x 3 tahun = **Rp9.000.000,-**

- Biaya Pendidikan Tinggi/Kuliah

3. Biaya Kuliah (2027-2031) diperkirakan = Rp60.000.000,-  
selama 4 tahun = **Rp70.000.000,-**

- Biaya Hidup sejak tamat SMA tahun 2024 hingga  
menikah yang diperkirakan tahun 2030 yaitu 6 tahun =  
Rp50.000, - per hari x 30 hari = Rp1.500.000 sebulan - x 12  
bulan = Rp18.000.000, - per tahun x 6 tahun =  
**Rp234.000.000,-.**

**Total biaya pendidikan dan nafkah anak ketiga sebesar:  
Rp256.000.000,-**

#### 5) Biaya untuk anak keempat :

- Biaya Pendidikan Menengah

1. SMP (2021-2024): Rp1.000.000,- per tahun x 3 tahun =  
Rp1.000.000,- per tahun x 3 tahun = **Rp3.000.000,-**

2. SMA (2024-2027): Rp3.000.000,- per tahun x 3 tahun =  
Rp3.000.000,- per tahun x 3 tahun = **Rp9.000.000, -**

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendidikan Tinggi/Kuliah
- 3. Biaya Kuliah (2027-2031) diperkirakan = Rp60.000.000,- selama 4 tahun = **Rp80.000.000,-**
- Biaya Hidup sejak tamat SMA tahun 2029 hingga menikah yang diperkirakan tahun 2037 yaitu 6 tahun = Rp50.000, - per hari x 30 hari = Rp1.500.000 sebulan - x 12 bulan = Rp18.000.000, - per tahun x 6 tahun = **Rp234.000.000,-**
- 

**Total biaya pendidikan dan nafkah anak ketiga sebesar: Rp266.000.000,-**

Dengan demikian, total seluruh biaya nafkah dan pendidikan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp720.000.000.- + Rp246.000.000.- + Rp412.000.000.- yaitu sebesar **Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).**

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta nafkah dan pendidikan anak-anak sejumlah **Rp1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).**
4. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari scan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari scan bukti Penggugat mengirimkan uang untuk anak atas nama Keren melalui Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari scan bukti Penggugat mengirimkan uang untuk anak atas nama Keren melalui Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari scan bukti Penggugat mengirimkan uang untuk anak atas nama Keren melalui Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari scan bukti Penggugat mengirimkan uang untuk anak atas nama Keren melalui Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari scan bukti Penggugat membeli Laptop atas permintaan anak, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari screenshot handphone, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-9;
9. Fotokopi dari screenshot handphone, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-10;
10. Fotokopi dari screenshot handphone, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-11;
11. Fotokopi dari screenshot handphone, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan dengan fotokopi/tanpa aslinya/ hasil scan, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2 sesuai dengan aslinya, fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-9, P-10, P-11, dan P-12

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fotokopi dari screenshot handphone dan juga bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan unggahan pada aplikasi e-court;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah secara tata cara agama Katolik di Gereja Katolik Manggarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pastor yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena sebelum pemberkatan nikah di Gereja ada pembicaraan keluarga secara adat;
- Bahwa saksi lupa lupa tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah tetapi pada tahun 2007;
- Bahwa ada resepsi dan ada undangan yang disebar untuk mengundang orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri resepsi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum pernikahan ada acara adat yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di rumah Om dari Tergugat dan besoknya dilaksanakan pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks Puskesmas Manggarai Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks Puskesmas Manggarai Barat karena Tergugat merupakan pegawai kesehatan di Puskesmas Manggarai Barat
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat belum seorang PNS Tergugat masih berstatus sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di kompleks Puskesmas Manggarai Barat;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks Puskesmas Manggarai Barat karena diceritakan oleh keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak,;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah bersekolah, anak pertama sudah tamat SMA, anak kedua baru mau masuk SMA, anak ketiga sekarang SMP dan anak keempat sekarang SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setelah bertengkar Tergugat sering menelpon Saksi untuk menceritakan bahwa mereka bertengkar tetapi Saksi tidak tahu alasan atau penyebab kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat menelpon Saksi bahwa mereka bertengkar Sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi biasanya memberi nasihat ingat bahwa ada anak-anak masih butuh orang tua dan Saksi berjanji akan menelpon Penggugat untuk memberikan nasihat juga;
- Bahwa Saksi juga menelpon Penggugat dan Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat memang sedang bertengkar dan Saksi memberi nasihat kepada Penggugat juga;
- Bahwa Tergugat menelpon Saksi Sudah 2 (dua) kali dan menceritakan bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah orang tua Penggugat dari rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat Jaraknya sekitar 15 menit;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di kompleks Puskesmas Manggarai Barat;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2018 ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2018 tersebut ada acara ulang tahun pernikahan emas dari orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat dan Pastor pergi ke rumah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga mengundang Tergugat agar hadir pada acara tersebut tetapi Tergugat tidak menerima kehadiran keluarga Penggugat dan tidak ingin hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah Tergugat, tetapi saat orang tua Penggugat pulang dari rumah Tergugat, keluarga besar dikumpulkan dan orang tua Penggugat memberitahukan hasil dari pertemuan dengan Tergugat bahwa Tergugat tidak ingin hadir pada acara tersebut ;
- Bahwa respon keluarga besar saat itu Keluarga hanya diam dan tidak ada upaya lain;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat hadir saat itu dan Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai saat ini tahun 2024;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dari keluarga Penggugat dan Tergugat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat masih bertanggung jawab dengan anak-anak yaitu pada saat Komuni pertama dari anak kedua dan anak ketiga Penggugat hadir dan ada acara di rumah orang tua Penggugat dan anak keempat tinggal bersama dengan adik dari Penggugat di Manggara;
- Bahwa Penggugat tidak ada pekerjaan tetap, selama ini Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa Tergugat saat ini seorang PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan Tergugat menjadi PNS karena Tergugat menjadi PNS juga saksi tahu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini anak pertama tinggal dengan Tergugat, anak kedua dan ketiga sebelumnya tinggal dengan orang tua Penggugat tetapi sejak orang tua Penggugat meninggal di bulan Januari 2024 anak kedua dan ketiga sekarang tinggal dengan Tergugat sedangkan anak keempat tinggal bersama adik dari Penggugat di Manggarai;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat selama ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat mempunyai istri baru;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman wanita penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saat ini Penggugat dan teman wanita penggugat tinggal bersama;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Manggarai Barat;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga bersekolah di Manggarai Barat dan anak keempat bersekolah di Manggarai;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah sesuai agama
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah teman dari Saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri resepsi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu nama panggilan mereka, anak pertama dan anak, sedangkan anak ketiga dan keempat saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang saksi tahu ketika saksi pulang ke Manggarai Barat ada teman saksi yang menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ada laporan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Tergugat melapor ke kantor Polisi tahun 2016;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan sebagai teman saksi hanya bisa memberikan nasihat dan masukan untuk rujuk kembali;
- Bahwa beberapa kali ketika saksi pulang ke Malawatar sering bertemu dengan Penggugat dan juga saksi pernah diundang ke rumah orang tua Penggugat pada saat ada acara;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya rujuk yang dilakukan oleh Penggugat tetapi setiap kali saksi bertemu dengan Penggugat, saksi hanya memberikan masukan agar bisa rujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu bahwa ada laporan Polisi dari teman yang tinggal di Manggarai Barat;
- Bahwa yang saksi tahu laporan Polisi yang pertama ada upaya mediasi dan damai tetapi Saksi lupa tahun berapa dan Laporan Polisi yang kedua itu tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat pernah membuang pakaian dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat sudah tinggal dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Susanti Pau;
- Bahwa saksi hanya tahu 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang 2 (dua) lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama dan kedua mereka bersekolah di Manggarai Barat, anak ketiga dan keempat saksi tidak tahu bersekolah dimana;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan di Gereja Manggarai tanggal 22 Agustus 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/P Rekonvensi-1;
2. Asli dan fotokopi kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 10 November 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/P Rekonvensi-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/P Rekonvensi-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor Polsek Manggarai Barat, tanggal 15 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/P Rekonvensi-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, No.Pol. Manggarai Barat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/P Rekonvensi-5;
6. Fotokopi dari printscan foto screenshot dari media social Facebook, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/P Rekonvensi-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat yang diberi tanda T/P Rekonvensi-1 dan T/ P Rekonvensi-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda T/P Rekonvensi-3, T/P Rekonvensi-4, T/P Rekonvensi-5 dan T/P Rekonvensi-6 sesuai dengan fotokopi/tanpa asli dan juga sesuai dengan unggahan pada aplikasi e-court;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1

- Bahwa Saksi hadir disini karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ingin bercerai;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga 2018;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah saat itu Saksi masih SMP atau SMA;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang,;
- Bahwa anak pertama saat ini masuk kuliah, anak kedua SMA kelas I, anak ketiga SMP dan anak yang keempat SD, tetapi Saksi tidak ingat umur anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa saat itu tahun 2015, tanggal dan bulan Saksi lupa, saat itu pagi hari Tergugat hendak pergi ke Labuan Bajo karena ada tugas tetapi ada anak Penggugat dan Tergugat yang rewel dan ingin ikut, karena Tergugat kesal Tergugat kemudian mencubit anaknya, saat itu Penggugat baru pulang sekitar pukul 06.00 WITA, Penggugat melihat anaknya menangis Penggugat pun kesal dan emosi kenapa anak dicubit oleh Tergugat, terjadilah percekcoakan saat itu, Penggugat mengambil sebuah batu dan melempar Tergugat tetapi tidak mengenai Tergugat kemudian Penggugat memukul Tergugat memakai sebuah kayu, Saksi menahannya dan meleraikan pertengkaran tersebut, akhirnya Saksi membawa Tergugat untuk melapor ke Polsek Lembor saat itu tetapi sampai berbulan-bulan tidak ada kelanjutan dari laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi menurut cerita keluarga yang lain Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan Saksi hanya melihat sekali saja itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat cekcok pertama kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sejak meninggalkan rumah tahun 2018 tidak pernah mengunjungi Tergugat dan anak-anak
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan rumah menurut cerita yang Saksi dengar Penggugat pergi karena diusir dan pakaiannya dibuang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali setelah itu;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat membiayai kehidupan anak-anak
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pakaian Penggugat dibuang oleh Tergugat karena Saksi juga hanya mendengar cerita;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat tetapi bukan untuk meminta maaf melainkan untuk mengundang karena ada acara ulang tahun pernikahan emas dari orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak datang waktu itu hanya keluarganya saja;
- Bahwa Saksi ada dan Saksi yang menerima mereka karena saat itu Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang datang saat itu;
- Bahwa saat percekocokan yang Saksi melihat langsung itu, saat Penggugat melempar batu kepada Tergugat, tidak mengenai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ketika anak bungsu Penggugat dan Tergugat menerima komuni pertama Penggugat membuat acara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada saat acara anaknya itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering berkomunikasi dengan anak pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sering mengirimkan uang kepada anak pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat membelikan Laptop untuk anak pertamanya;
- Bahwa yang Saksi tahu yang membiayai anak-anak ialah Tergugat karena anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekarang sedang kuliah di Kupang, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat dan anak ketiga tinggal di Ruteng bersama Ibu dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat seorang PNS di Puskesmas Lembor;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai tetapi Saksi tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita kalau Penggugat sudah tinggal dengan perempuan lain;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan perempuan itu tinggal bersama
  - Bahwa Saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat saat dalam pernikahan, Ada sebuah mobil dump truck yang dibeli dengan cara Tergugat kredit di bank, tetapi mobil tersebut sekarang Saksi tidak tahu ada dimana;
  - Bahwa rumah yang ditinggali sekarang oleh Tergugat itu rumah yang dibangun oleh Tergugat tetapi di atas tanah orang lain, tanahnya dikontrak, ada motor Mio putih yang dipakai Penggugat saat ini dan ada tanah juga;
  - Bahwa tidak ada upaya secara adat dari Penggugat baik itu untuk rujuk atau pisah;
  - Bahwa untuk laporan Polisi mengenai pengrusakan rumah ini Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi pernah membawa Tergugat untuk melapor ke Polsek Manggarai Barat untuk persoalan KDRT pada tahun 2015;
  - Saksi tidak tahu apakah perempuan ini yang tinggal bersama Penggugat, yang Saksi tahu perempuan ini dari Manggarai dan tetapi Saksi dengan wanita ini tidak saling mengenal;
  - Bahwa tujuan keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengundang Tergugat hadir di acara pesta emas pernikahan orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi yang berada di rumah, Tergugat tidak di rumah dan Saksi mengatakan kepada mereka akan menyampaikan kepada Tergugat tujuan kedatangan keluarga Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal saudari dari Penggugat;
  - Bahwa saudari Penggugat sekarang tinggal di Lembor;
  - Bahwa saat itu ada Romo yang datang tetapi Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Penggugat tidak ikut saat keluarganya datang ke rumah Tergugat
  - Bahwa reaksi Tergugat saat keluarga Penggugat datang, saat itu Tergugat tidak ada di rumah;
2. Saksi 2:
- Bahwa Saksi berasal dari kampung yang sama dengan Tergugat tapi Tergugat tugas di Manggarai Barat dan Saksi tinggal di Labuan Bajo;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan hanya dengan Tergugat saja;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat yang menceritakan langsung kepada Saksi saat Saksi berkunjung ke rumah Tergugat di Waenakeng, Tergugat mengeluh sering dipukul tetapi alasan dipukul Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anak tetapi Saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak tersebut ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi hanya Saksi saja yang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban adat setiap tahunnya yang disebut sida, saat Saksi kesana tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi saat berkunjung ada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa yang diceritakan Tergugat kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya adalah Tergugat sering ke Labuan Bajo untuk berobat karena efek dari pertengkaran rumah tangganya dan ketika ditanya kenapa tidak diurut Tergugat menjawab mau berobat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat, karena Saksi juga kaget Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Saksi tahu ada upaya atau acara adat dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bilang dia tidak mau bercerai tetapi Penggugat sudah mengurus perceraian ini;
- Bahwa yang dilakukan Saksi ketika tahu bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai, Saksi hanya bisa menasihati Tergugat bahwa jangan bercerai ingat ada anak-anak;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kalau ada urusan adat setiap bulan Juli;
- Bahwa tahun 2015 Saksi pergi untuk sida;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 Tergugat belum menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak ada di rumah, Saksi menginap semalam di rumah Tergugat dan sampai Saksi pulang Saksi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Tergugat sampai berobat ke Labuan Bajo, kata Tergugat dulu dia dipukul oleh Penggugat dan efeknya baru terasa saat ini, dari pinggang sampai kaki itu sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir untuk sida di tahun 2015 tetapi kewajiban sidanya dikirim ke kampung;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran rumah tangga sebulan lalu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama juga sebulan lalu;
- Bahwa Tergugat mau mempertahankan rumah tangganya,

### 3. Saksi 3:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan proses kesepakatan antara kedua orang tua yang mana disepakati untuk Penggugat dan Tergugat dinikahkan secara Gereja baru kemudian proses secara adat, tetapi sampai saat ini proses adat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa yang dimaksud Saksi dengan proses adat antara Penggugat dan Tergugat yaitu disepakati kalau jika ingin berpisah harus dilaksanakan terlebih dahulu sumpah adat, karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sudah mempunyai seorang anak, sehingga saat itu disepakati untuk segera dinikahkan secara gereja terlebih dahulu dan proses adat kemudian;
- Bahwa Saksi tahu siapa saja yang hadir pada saat perbincangan proses adat antara Penggugat dan Tergugat, saat itu hadir orang tua dari Penggugat;
- Bahwa kewajiban adat ada yang belum dipenuhi Penggugat keluarganya, dan saat ini Bapak dari Penggugat sudah meninggal sehingga proses adat sudah tidak tahu harus bagaimana, secara adat Manggarai seharusnya proses adat dilakukan pada saat mau menikah;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan keluarganya itu tidak secara tertulis dan hanya sepakat saja, karena ada kesepakatan makanya Penggugat dan Tergugat bisa menikah;
- Bahwa ada juru bicara dari Penggugat untuk kesepakatan adat sedang dari Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa saat itu ada syarat yang diminta oleh keluarga Tergugat kepada Penggugat yaitu Penggugat diminta untuk biaya pernikahan;
- Bahwa dalam adat Manggarai jika sudah menikah laki-laki akan diminta dari keluarga perempuan untuk memberikan sumbangan yang dalam bahasa adatnya disebut sida dan Penggugat pernah memenuhi permintaan sida tersebut saat saudara dari Tergugat meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat hanya dengan Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berkonflik;
- Bahwa Saksi hanya tahu anak dari Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mengetahui nama mereka dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi dan Saksi hadir saat itu sebagai keluarga di Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa ingin bercerai, mari kita bertemu dan bicarakan dulu tetapi Penggugat tidak menjawab;
- Bahwa alasan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi karena KDRT tetapi tidak ada tindak lanjut dari Polisi;
- Bahwa saat itu delapan tahun lalu, saat orang tua Penggugat masih hidup ada inisiatif dari keluarga Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk mediasi sehingga jangan ada perpisahan tetapi Penggugat menolaknya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh Penggugat yaitu Penggugat harus menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau dan sejumlah uang;
- Bahwa jika ada masalah seperti ini harusnya keluarga Penggugat yang harus datang kepada keluarga Tergugat tetapi Penggugat dan keluarganya tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa anak-anak tinggal, dirawat dan disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama sekarang sudah kuliah dan yang lain Saksi tidak tahu sudah kelas berapa;
- Bahwa yang membiayai kuliahnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di Kaper dan Tergugat tinggal di Lembor;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat sudah mempunyai istri baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Gereja setelah sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa ada proses tunangan antara Penggugat dan Tergugat, ada tukar cincin secara adat saat itu dan proses adat selanjutnya disepakati setelah menikah tetapi orang tua Penggugat sudah meninggal dan tidak dilanjutkan proses adatnya;
- Bahwa tidak ada alasan Penggugat menolak kedatangan keluarga Tergugat ke rumah Penggugat untuk mediasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang bernama itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan secara agama Katholik;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari cerita orang tua;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya di akhir pemeriksaan perkara Para Pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah di salah satu sisi Penggugat Konvensi mengemukakan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami dan isteri berdasarkan Pernikahan secara agama katolik yang sah yang dilangsungkan di Manggarai Gereja Katolik pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 N0vember 2007 dan selama dalam perkawinan antara **PENGUGAT Konvensi** dan **TERGUGAT Konvensi** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, bahwa harapan/keinginan dari Penggugat Konvensi untuk membentuk keluarga yang bahagia/harmonis serta sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi, karena dalam membina rumah tangga sejak awal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diatasi oleh kedua belah pihak (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi), akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya bersifat sementara, karena selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kembali berselisih dan bertengkar, bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada tahun 2016 yang dimana Tergugat Konvensi sampai membuang semua barang milik Penggugat Konvensi termasuk pakaian Penggugat Konvensi ke luar rumah yang dikontrakan tersebut oleh karena Tergugat Konvensi membuang semua barang-barang milik Penggugat Konvensi beserta pakaian milik Penggugat Konvensi keluar rumah maka sejak saat itu Penggugat Konvensi tinggal bersama orang tua Penggugat Konvensi di Manggarai Barat, bahwa sejak saat itu pulalah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang

*Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan bahkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang bagus lagi dan tidak tinggal serumah lagi disisi lain Tergugat Konvensi mengemukakan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban ini benar antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi terikat Perkawinan yang sah dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Katolik di Gereja Manggarai pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 November 2007, benar pada awal perkawinan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, kehidupan rumah tangga sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dan selama perkawinan telah dikarunia empat orang anak kandung, bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi selalu hidup rukun dan damai dengan Tergugat Konvensi dan 4 (empat) orang anak kandung. Namun pada tahun 2015 sikap Penggugat Konvensi mulai berubah, sering marah-marah dan sering tidak pulang rumah. Karena sikap Penggugat Konvensi yang mulai berubah dan jarang di rumah, Tergugat Konvensi sebagai istri berhak untuk menegur Penggugat Konvensi. Namun setelah ditegur, Penggugat Konvensi justru marah dan memukul Tergugat Konvensi untuk pertama kalinya. Sejak kekerasan pertama itu terjadi, selanjutnya sikap Penggugat Konvensi semakin berubah, sering marah kepada Tergugat Konvensi tanpa alasan yang jelas. Kekerasan yang dilakukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal yang menyinggung perasaan hati seorang perempuan, apalagi perempuan beristri yang sudah memiliki 4 (empat) anak kandung, bahwa karena tidak nyaman mendapatkan tindakan kekerasan oleh Penggugat Konvensi secara terus-menerus, Tergugat Konvensi akhirnya memutuskan untuk melaporkan Penggugat Konvensi ke Kapolsek Manggarai Barat atas kekerasan yang dilakukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi. Polsek Manggarai Barat kemudian memproses laporan Tergugat Konvensi, dan berusaha untuk mendamaikan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Dan pada akhirnya mediasi yang dilakukan oleh Polsek Manggarai Barat berhasil dan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi berdamai. Penggugat Konvensi sendiri berjanji untuk tidak melakukan kekerasan, bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi membuang pakaian Penggugat Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebenarnya yang terjadi adalah Penggugat Konvensi sendiri yang mengambil dan membawa semua pakaiannya keluar dari rumah setahun setelah laporan polisi yaitu tahun 2016. Alasan Penggugat

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi membawa keluar rumah semua pakaianya karena Penggugat Konvensi kembali melakukan kekerasan terhadap Tergugat Konvensi bahkan Penggugat Konvensi sempat mengejar Tergugat Konvensi dengan parang. Kepergian Penggugat Konvensi pada tahun 2016 adalah kepergian yang tidak pernah kembali lagi ke pangkuan Tergugat Konvensi dan keempat anaknya selama 9 (sembilan) tahun.

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari jawab-jawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Yesualdus Malensianus Padua dan Saksi Siprianus Nurdin Jarom;

Menimbang bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-12 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat Konvensi juga mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T/P Rekonvensi-1 sampai dengan T/P Rekonvensi-6 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Marselinus Jebaru, Saksi Wihelmus Juanda dan Saksi Siprianus Supardi;

Menimbang bahwa surat bukti tertanda T/P Rekonvensi-1 sampai dengan T/P Rekonvensi-6 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan demikian Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Menimbang bahwa bukti P-1 / T/P Rekonversi-2 yaitu Fotocopy kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tanggal 10 November 2007 dan bukti T/P Rekonversi-2 berupa fotokopi Surat Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Gereja Manggarai tanggal 22 Agustus 2007;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 / T/P Rekonversi-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
  - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P-1 / T/P Rekonvensi-2, bukti T/P Rekonvensi-1 dan keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dapat disimpulkan bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terikat Perkawinan yang sah dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Katolik di Gereja Manggarai pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 November 2007 dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya petitum Nomor 2 gugatan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara Agama Katolik yang dilangsungkan di Gereja Katolik Manggarai pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 10 November 2007 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa penggugat konvensi mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT konvensi** dan **TERGUGAT Konvensi** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 maupun saksi Tergugat Konvensi yaitu saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 yang sama-sama menerangkan dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 maupun saksi Tergugat Konvensi yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahannya, *"apakah benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak*

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi yaitu saksi 1 di persidangan menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar sejak tahun 2016 karena setelah bertengkar Tergugat Konvensi sering menelpon saksi untuk menceritakan bahwa mereka bertengkar tetapi saksi tidak tahu alasan atau penyebab kenapa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar dan sejak tahun 2016 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama namun saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama, Penggugat Konvensi yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi dan Saksi 1 di persidangan menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar ketika tahun 2016 saksi pulang ke Manggarai Barat ada teman saksi yang menceritakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar dan ada laporan Tergugat Konvensi ke Polisi, saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menceritakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar dan Penggugat Konvensi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat Konvensi dan sebagai teman saksi hanya bisa memberikan nasehat dan masukan untuk rujuk kembali;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tergugat Konvensi yaitu saksi 1 di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi cekcok saat itu tahun 2015, tanggal dan bulan saksi lupa, saat itu pagi hari Tergugat Konvensi hendak pergi ke Labuan Bajo karena ada tugas tetapi ada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang rewel dan ingin ikut, karena Tergugat Konvensi kesal Tergugat Konvensi kemudian mencubit anaknya, saat itu Penggugat Konvensi baru pulang sekitar jam 06.00 WITA, Penggugat Konvensi melihat anaknya menangis dan Penggugat Konvensi pun kesal dan emosi kenapa anak dicubit oleh Tergugat Konvensi, terjadilah percekcoakan saat itu, Penggugat Konvensi mengambil sebuah batu dan melempar Tergugat Konvensi tetapi tidak mengenai Tergugat Konvensi kemudian Penggugat Konvensi memukul Tergugat Konvensi memakai sebuah kayu, namun saksi menahannya dan meleraikan pertengkaran tersebut, akhirnya saksi membawa Tergugat Konvensi untuk melapor ke Polsek Manggarai Barat saat itu tetapi sampai berbulan-bulan tidak ada kelanjutan dari laporan tersebut, saksi tidak tahu sejak kapan mereka cekcok tetapi menurut cerita keluarga yang lain Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sering cekcok

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi hanya melihat sekali saja itu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018, saksi 2 di persidangan menerangkan saksi tahu bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering cekcok, saksi hanya mendengar cerita dan tidak pernah melihat langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi cekcok, Tergugat Konvensi yang menceritakan langsung kepada saksi saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat Konvensi di Manggarai Barat, Tergugat Konvensi mengeluh sering dipukul tetapi alasan dipukul saksi tidak tahu, Tergugat Konvensi sering ke Labuan Bajo untuk berobat karena efek dari pertengkaran rumah tangganya dan ketika ditanya kenapa tidak diurut Tergugat Konvensi menjawab mau berobat saja, saksi hanya bisa menasihati Tergugat Konvensi bahwa jangan bercerai ingat ada anak-anak dan saksi 3 di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering berkonflik, dan saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal bersama, saksi tahu bahwa Tergugat Konvensi pernah melaporkan Penggugat Konvensi ke Polisi karena KDRT dan saksi hadir saat itu sebagai keluarga di Kantor Polisi, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat Konvensi kenapa ingin bercerai, mari kita bertemu dan bicarakan dulu tetapi Penggugat Konvensi tidak menjawab;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi tidak membantah bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi percekcoakan terus menerus dan di dalam Kesimpulannya Tergugat Konvensi membenarkan bahwa terjadi perselisihan secara terus menerus yang timbul dari sikap Penggugat Konvensi sehingga menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sejak 2015 Penggugat Konvensi telah meninggalkan Tergugat Konvensi dengan anak-anaknya dengan penuh kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 maupun saksi Tergugat saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 di persidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan rumah tangga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan sejak 2015 hingga sekarang **PENGUGAT Konvensi dan TERGUGAT Konvensi** telah berpisah rumah dan berpisah ranjang sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, dan juga tidak terbantahkan oleh karena Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya mohon agar menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum nomor 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara Agama Katolik pada tanggal 10 November 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 10 November 2007 **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum Nomor 4 yang dimohonkan Penggugat Konvensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi yang menyebutkan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan putusan perkara ini nantinya kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk keperluan catatan perceraian dimaksud dalam daftar Catatan Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, **sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil,***

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;***

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka ada pula kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: *“Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el”;*

Menimbang bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;*

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 10 November 2007 dan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Tergugat Konvensi berdomisili di Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan

*Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Perceraian ini dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermetare dikirirkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan Penggugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam petitum keempat gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, oleh Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Replik dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi maka telah diajukan bukti yang sama dengan perkara konvensi;

Menimbang bahwa segala pembuktian yang berasal dari konvensi dipandang sebagai bukti dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi aquo;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi Nomor 2 menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, oleh karena petitum tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangan dalam Konvensi dan telah dikabulkan dalam Konvensi,

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi nomor 3 menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta nafkah dan pendidikan anak-anak sejumlah Rp1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

## Pasal 14

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

## Pasal 26

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang bahwa mengenai biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diputus perceraian, namun hal tersebut tidak memutuskan kewajiban orang tua kepada anaknya, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah anak-anak tersebut untuk tetap memberikan biaya-biaya pendidikan dan pemeliharaan bagi anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terkait petitum mengenai uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai pasal 41 huruf C UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, bahwa kata "*dapat*" dapat dimaknai bahwa Pengadilan tidak wajib memerintahkan bekas suami memberikan biaya kehidupan kepada bekas istri, ditambah lagi dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa slip gaji dari Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara in casu, Tergugat Rekonvensi adalah Bapak dari 4 (empat) anak kandung yang bernama Kresensia Hiba Ladjar, lahir pada 6 April 2006, Eugenius Dua Ladjar, lahir pada 27 Desember 2009, Clara Septya Nogo Ladjar, lahir pada 8 Agustus 2012 dan Visensius Jeremy Tue Ladjar, lahir pada 10 April 2014, dimana tuntutan Penggugat Rekonvensi atas biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak tersebut, tanpa dituntut pun sudah menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, namun karena dalam perkara aquo pihak Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa slip gaji dari Tergugat Rekonvensi, maka terkait besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu petitum ke-3 Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi nomor 4 yaitu menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, oleh karena petitum tersebut tidak berdasarkan hukum maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata tidak semua dalil-dalil dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat terbukti di persidangan sehingga tidak semua petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) mengatur bahwa "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" dan ternyata dalam perkara ini oleh karena pokok sengketa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara Agama Katolik yang dilangsungkan di Ruteng Gereja Katolik Manggarai Pada tanggal 10 November 2007 oleh Pater dan pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 10 November 2007;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara Agama Katolik pada tanggal 10 November 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 10 November 2007 **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai di Ruteng untuk keperluan catatan perceraian dimaksud dalam daftar Catatan Sipil yang bersangkutan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan Perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan uang nafkah dan biaya pendidikan anak-anak yang besarnya disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dihadiri oleh Dafrosa B Dambu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Dafrosa B Dambu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan .....	:	
4.....S	:	Rp125.000,00;
umpah .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
6.....r	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	

Jumlah : Rp385.000,00;  
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)